



Pendidikan dan Peningkatan Kompetensi Pengurus, Pengawas, Karyawan dan Anggota Koperasi Esti Setya Warga Hidup Sembada

Salmaa Salsabiila¹ & Rochmad Bayu Utomo²

^{1,2} Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia
E-mail: salsabiilasalmaa99@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-12-15

Revised : 2025-01-10

Accepted: 2025-01-11

KEYWORD

Community Service
Financial Reporting
Taxation
Cooperative

KATA KUNCI

Pengabdian
Pelaporan Keuangan
Perpajakan
Koperasi

ABSTRACT

This community service activity aims to provide education and insights on cooperative financial reporting and cooperative taxation to the Esti Setya Warga Hidup Sembada Savings and Loan Cooperative in Sleman Regency. The method used in this community service is an approach to enhancing understanding of specific issues, packaged in educational activities and competency development for the management, supervisors, employees, and members of the Esti Setya Warga Hidup Sembada Cooperative. The results of this community service demonstrate a successful improvement in understanding and capacity building among the cooperative's human resources.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan dalam memberikan edukasi dan wawasan tentang pelaporan keuangan koperasi dan perpajakan koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Esti Setya Warga Hidup Sembada di Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini metode peningkatan pemahaman terhadap suatu masalah yang dikemas dalam kegiatan pendidikan dan peningkatan kompetensi pengurus, pengawas, karyawan dan anggota Koperasi Esti Setya Warga Hidup Sembada. Hasil dari pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah berhasil meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia yang ada didalam koperasi tersebut.

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada UUD 1945 Koperasi ditempatkan sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan merupakan bagian integral perekonomian Indonesia, terutama dalam memberdayakan masyarakat melalui asas kekeluargaan dan gotong royong.

Koperasi memiliki tanggung jawab untuk mengelola laporan keuangan secara transparan dan akuntabel yang diwujudkan dalam pelaporan

keuangan yang informatif dan sistematis, serta melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menjaga iklim yang kondusif bagi koperasi. Salah satunya dengan memberikan standar bagi koperasi dalam pelaporan keuangan yaitu dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP berperan penting dalam pelaporan keuangan koperasi, karena SAK ETAP merupakan SAK paling sederhana dibandingkan SAK umum, sehingga mempermudah dalam mengatur laporan keuangannya. (S Samosir, C., Triwidatin, Y., & Susandra, F., 2023) Namun, dalam perjalanannya

banyak koperasi di Indonesia yang sulit untuk menerapkan SAK ETAP. Menurut Suryana (2019) Beragam penyebabnya adalah tata kelola yang kurang baik dan masih banyak para pengurus koperasi yang belum memahami pembuatan laporan keuangan koperasi dan aspek perpajakannya.

Pengelolaan pajak koperasi juga merupakan permasalahan yang sering ditemui dalam koperasi. Koperasi wajib memiliki pemahaman bahwa badan usaha berkewajiban dalam melaksanakan mendaftarkan diri, memperhitungkan pajak, membayar pajak, hingga melaporkan SPT masa maupun SPT tahunannya. Menurut Putra (2020) pengetahuan perpajakan merupakan suatu elemen paling penting yang memengaruhi Tingkat kepatuhan wajib pajak. Sayangnya, pemahaman akan perpajakan koperasi seringkali rendah. Implikasinya, koperasi dapat terkena sanksi administratif maupun sanksi pencabutan izinnya.

Dalam menjawab kedua fenomena tersebut, perlu dilakukan adanya peningkatan kompetensi dalam meningkatkan kompetensi pengurus koperasi dalam pengelolaan laporan keuangan dan perpajakan koperasi. Sosialisasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan dan perpajakan koperasi. Sehingga, koperasi mampu memahami kewajibannya dalam memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan dan perpajakan koperasi.

Pengabdian masyarakat ini berupa penyampaian materi dan demonstrasi kepada pengurus, pengawas, karyawan dan anggota koperasi ESWH dalam hal pelaporan keuangan koperasi dan perpajakan badan untuk koperasi dengan tujuan pengurus dan anggota koperasi ESWH dapat memahami hak dan kewajibannya dalam lingkup pelaporan keuangan serta perpajakan koperasi.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam Pengabdian ini adalah metode penyampaian materi dan demonstrasi yang dikemas dalam kegiatan pendidikan dan peningkatan kompetensi pengurus, pengawas, karyawan dan anggota Koperasi Esti Setya Warga Hidup Sembada.

Untuk mewujudkan kegiatan tersebut perlu dilakukan beberapa tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tahap persiapan yang dilakukan adalah melakukan audiensi dengan pihak Koperasi Esti Setya Warga Hidup Sembada. Audiensi bertujuan untuk meminta

izin pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang mencakup kegiatan sosialisasi perpajakan koperasi dan sosialisasi pelaporan keuangan koperasi.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penyampaian materi dan demonstrasi terkait pelaporan keuangan dan perpajakan koperasi yang akan diikuti oleh kompetensi pengurus, pengawas, karyawan dan anggota Koperasi Esti Setya Warga Hidup Sembada

Tahap terakhir yaitu pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan dan peningkatan kompetensi pengurus, pengawas, karyawan dan anggota Koperasi Esti Setya Warga Hidup Sembada. Evaluasi dilakukan dengan melihat kehadiran peserta kegiatan serta pemantauan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.

3. Hasil

a. Gambaran Umum

Koperasi Simpan Pinjam Esthi Setya Warga Hidup (KSP ESWH) merupakan salah satu koperasi yang berada dan melakukan aktivitasnya di wilayah Kabupaten Sleman yang beralamatkan di Jl. Candi Gebang, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. Selain melaksanakan kegiatan simpan pinjam bagi nasabahnya, koperasi ESWH juga memberikan layanan seperti menyediakan kebutuhan pokok dan rumah tangga yang dikelolanya dalam bentuk swalayan.

Dalam melaksanakan tugasnya, koperasi memiliki kewajiban dalam bidang keuangan dan akuntansi yakni melakukan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan serta melakukan pengelolaan dana milik anggota. Laporan keuangan tahunan yang dibuat oleh koperasi mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dan pembukuannya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Koperasi juga melakukan kewajiban yakni pelaporan dan pengawasan terhadap pihak internal dan eksternal. Pelaporan internal dilakukan dalam kegiatan rapat anggota untuk melaporkan hasil operasional dari keuangan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan dalam agenda audit internal secara berkala untuk memastikan keakuratan laporan keuangan. Sedangkan pelaporan eksternal dilakukan dengan cara melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan melakukan pelaporan kegiatan dan keuangan kepada instansi pemerintah

yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan audiensi dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024. Audiensi dilaksanakan di Koperasi Esti Setya Warga Hidup Sembada. Audiensi dilakukan dalam rangka meminta izin kepada pihak di Koperasi Esti Setya Warga Hidup Sembada untuk melaksanakan penyampaian materi dan demonstrasi perpajakan koperasi dan pelaporan keuangan koperasi. Selain itu, Audiensi ini dilaksanakan menjelaskan tujuan dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu untuk menambah wawasan pengurus koperasi tentang perpajakan koperasi dan pelaporan keuangan koperasi.



Gambar 1. Audiensi Bersama Pihak Koperasi Esti Setya Warga Hidup Sembada

Kegiatan audiensi dengan pihak Koperasi Esti Setya Warga Hidup Sembada menghasilkan keputusan bahwa kegiatan penyampaian materi dan demonstrasi pelaporan keuangan koperasi dan perpajakan koperasi dikemas dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengurus, Pengawas, Karyawan dan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Esti Setya Warga Hidup Sembada dengan tujuan agar semua pihak yang terlibat dalam Koperasi Simpan Pinjam Esti Setya Warga Hidup Sembada dapat memiliki wawasan tentang perpajakan koperasi dan pelaporan keuangan koperasi.

Hasil dari kegiatan audiensi juga menyepakati bahwa kegiatan akan dilaksanakan pada Kamis, 10 Oktober 2022. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengurus, Pengawas,

Karyawan dan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Esti Setya Warga Hidup Sembada akan bertempat di Twins Cafe n Resto, Ngemplak caban Tridari, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengurus, Pengawas, Karyawan dan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Esti Setya dilaksanakan dalam satu hari dan dibagi dalam dua sesi. Paruh waktu pertama diisi dengan kegiatan penyampaian materi dan demonstrasi perpajakan koperasi. Sesi ini difokuskan untuk membahas tentang pemahaman kewajiban pajak koperasi. Kewajiban Pajak koperasi terdiri dari tatacara mendaftarkan koperasi untuk memperoleh NPWP, Menghitung dan memperhitungkan pajak terutang koperasi, pembayaran pajak terutang dan melaporkan SPT masa maupun SPT Tahunan.



Gambar 2. Sesi penyampaian materi dan demonstrasi Perpajakan Koperasi

Sesi penyampaian materi dan demonstrasi perpajakan koperasi juga memberikan wawasan pengetahuan tentang aspek pajak per jenis pajak yang dibebankan kepada koperasi, seperti PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25 atau PP 23 tahun 2023/ PP 55 Tahun 2022, PPh Pasal 4 ayat 2, PPN, dan PPh tahunan Badan.

Sesi kedua dalam pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengurus, Pengawas, Karyawan dan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Esti Setya adalah penyampaian materi dan demonstrasi terkait pelaporan keuangan koperasi. Sesi ini dimulai dengan penjelasan tentang laporan keuangan dan fungsinya dalam koperasi. Selanjutnya, penjelasan tentang proses akuntansi dimulai dengan saat terjadi

transaksi pencatatan transaksi sesuai dengan bukti yang ada, penjurnalan, pembukuan, dan pelaporan keuangan.



Gambar 3. Sesi penyampaian materi dan demonstrasi Pelaporan Keuangan Koperasi

Sesi penyampaian materi dan demonstrasi pelaporan keuangan memberikan wawasan kepada semua pihak koperasi bagaimana tata cara penyajian laporan keuangan dengan simulasi sederhana. Simulasi sederhana selain untuk dapat menyajikan laporan keuangan dengan akuntabel juga bertujuan agar anggota dapat membaca laporan keuangan yang disajikan. Tatacara pembacaan dilakukan dengan memaparkan tentang rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio aktivitas solvabilitas, dan rasio rentabilitas.

Setiap sesi dalam pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengurus, Pengawas, Karyawan dan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Esti Setya diakhiri dengan tanya jawab interaktif. Tanya jawab interaktif digunakan untuk mengukur pemahaman peserta dalam memahami materi telah disampaikan dan efektifitas dari pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. Beberapa peserta tertarik untuk mengajukan pertanyaan, salah satunya terkait tentang pemungutan pajak bunga sisa hasil usaha yang statusnya kurang bayar. Jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan ialah Saat ini belum ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang secara khusus mengatur tentang penanganan kurang bayar pajak pada koperasi, sehingga diperlukan strategi untuk menanggulangi hal tersebut. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan pemotongan ganda pada pajak Sisa

Hasil Usaha (SHU) di periode mendatang guna menutup kekurangan pajak yang terjadi.



Gambar 4. Sesi tanya jawab interaktif

4. Kesimpulan

Melalui penyampaian materi dan demonstrasi pelaporan keuangan dan perpajakan koperasi, koperasi Esti Setya Warga Hidup Sembada berhasil memberikan wawasan kepada Pengurus, Pengawas, Karyawan dan Anggota dalam memahami hak dan kewajibannya dalam lingkup pelaporan keuangan serta perpajakan koperasi. Pengabdian Masyarakat ini diharapkan dapat membantu koperasi dalam menghindari risiko yang ada karena kurangnya pemahaman dibidang pengelolaan keuangan serta perpajakan koperasi dan mendukung keberlanjutan koperasi dalam jangka Panjang. Untuk itu diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan pemangku kepentingan agar koperasi bisa terus tumbuh mengikuti perubahan zaman dan peraturan dan standar yang ada.

5. Persembahan

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya pengabdian Masyarakat ini, terima kasih kepada Koperasi Esti Setya Warga Hidup Sembada yang membantu terlaksananya pengabdian Masyarakat ini. Bapak Rochmad Bayu Utomo yang telah membimbing program ini dari awal hingga selesai. Terimakasih kepada orang tua, adik-adik dan teman-teman saya yang telah kebersamai saya dan memberikan semangat pada saya hingga artikel ini terbit.

6. Referensi

Journal Artikel

- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan wajib pajak UMKM: Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(01), 1-12. <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.1>
- SE, S. (2019). Peningkatan pemahaman tata kelola koperasi, pelaporan keuangan dan perpajakan koperasi bagi pengurus koperasi Se-Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 13-19. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol5.iss1.2019.231>
- Samosir, C. S., Triwidatin, Y., & Susandra, F. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dalam pelaporan keuangan koperasi di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 4167-4176. Retrieved from <https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/6097>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Pasal 33.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).